

**PERATURAN NOMOR X.M.1 :
KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM TERTENTU**

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996

1. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, berlaku juga bagi setiap Pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 peraturan ini sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - b. jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - c. harga pembelian dan penjualan per saham;
 - d. tanggal transaksi; dan
 - e. tujuan dari transaksi.
3. Salinan dari laporan yang disyaratkan dalam peraturan ini harus tersedia untuk dilihat umum dan dapat disalin di Bapepam.